

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Kevin F.Tumuli¹ George M. V. Kawung² Jaclien I. Sumual³
*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email :ktumuli @gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi sebelum dan selama bencana non-alam pandemi covid-19 pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Analisis Efisiensi, Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Beda Berpasangan (paired t-test). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19. Dan juga bencana non-alam pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Covid-19, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there are significant differences that occurred before and during the non-natural disaster of the Covid-19 pandemic on Motor Vehicle Tax in North Sulawesi Province. The data used in this research is secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. Hypothesis testing is done using Efficiency Analysis, Descriptive Statistical Analysis and Paired T-test. Based on the results of the analysis carried out, it can be concluded that there is a significant difference between Motor Vehicle Tax revenue before and during the Covid-19 pandemic. And also the covid-19 pandemic non-natural disaster has a significant effect on Motor Vehicle Tax revenue in North Sulawesi Province.

Keywords: Covid-19, Motor Vehicle Tax

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Menurut P. J. A. Adriani pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan pungutan atau iuran dari barang dan jasa masyarakat ke kas negara yang berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Otoritas pajak yang dipungut berdasarkan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai sebuah kesejahteraan secara umum.

Pemahaman pajak dari perspektif ekonomi sebagai sebuah pengalihan sumber daya dari swasta ke publik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pajak menyebabkan dua situasi berubah. Yang pertama, mengurangi kemampuan individu untuk mengendalikan sumber daya untuk kepentingan kontrol barang dan jasa. Yang kedua, peningkatan kemampuan keuangan negara dalam sebuah penyediaan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat umum, sedangkan pengertian perspektif hukum pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah keterlibatan yang timbul dari undang-undang yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk deposit penghasilan tertentu untuk negara, negara memiliki kekuasaan untuk memaksa dan uang pajak harus dipakai untuk administrasi.

Tabel. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2018	2019	2020
Roda Dua (R 2)	539.974	666.916	704.649
Roda Empat (R 4)	180.249	204.038	219.403
Total	720.223	871.954	924.052

Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Utara yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai 2020 jumlah kendaraan bermotor naik, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 diatas dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Tabel. 2 Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2018

No	Bulan Realisasi 2018	Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
1	Maret	Rp. 27.345.499.600
2	April	Rp. 26.043.467.560
3	Mei	Rp. 26.019.590.065
4	Juni	Rp. 19.211.863.400
5	Juli	Rp. 28.721.039.895
6	Agustus	Rp. 27.078.264.750
7	September	Rp. 26.929.451.400
8	Oktober	Rp. 29.744.242.590
9	November	Rp. 29.663.672.313
10	Desember	Rp. 25.890.101.734

Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3 Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2020

No	Bulan Realisasi 2020	Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
1	Maret	Rp. 24.697.702.100
2	April	Rp. 13.160.164.375
3	Mei	Rp. 19.621.159.950
4	Juni	Rp. 23.057.375.100
5	Juli	Rp. 29.113.109.453
6	Agustus	Rp. 31.153.902.622
7	September	Rp. 29.923.035.267
8	Oktober	Rp. 27.738.762.408
9	November	Rp. 32.203.658.939
10	Desember	Rp. 31.487.698.166

Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.

Data Realisasi ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terlebih pada masa pandemi Covid-19 dan juga dapat dilakukan perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk dapat membandingkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan uji beda berpasangan.

Menurut (Mahmudi 22;2011), Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Apabila konsep efisiensi dikaitkan dengan pemungutan pajak,

maka efisiensi tersebut yang dimaksudkan adalah hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan.

Tinjauan Pustaka
Perencanaan

Perencanaan menurut Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi program, taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Prof. Dr. Djajaningrat (2008:1), pajak ialah tanggung jawab untuk membagikan sebagian harta benda mereka kepada negara karena keadaan, perihal dan hal yang membagikan kondisi terpilih dimana bayaran tersebut bukanlah sebuah ganjaran, akan tetapi tanggung jawab menurut peraturan Undang-Undang yang sudah diregulerkan pemerintah dan dapat diwajibkan.

Djafar (2011: 51) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak.


Efisiensi

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan atau proyek yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa disimpulkan bahwa semakin sedikit sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

Menurut Mulyamah (1987:3) mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau penggunaan yang sebenarnya.

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Teoritis



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:35-37) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran penerimaan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 di provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan maret 2021 sampai dengan bulan mei 2021 yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jalan 17 Agustus No. 67 Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor daerah provinsi Sulawesi Utara dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Analisis Deskriptif

Uji statistik merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variable yang utama. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

c. Uji Beda

Merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (*Paired Sample T-test*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi

**Tabel.4 Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor sebelum covid-19
Periode Tahun 2019**

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Maret	838.319.931	27.943.997.700	3	Sangat Efisien
April	790.751.229	26.358.374.300	3	Sangat Efisien
Mei	929.261.644	30.975.388.125	3	Sangat Efisien
Juni	647.714.005	21.590.466.844	3	Sangat Efisien

Juli	980.314.951	32.677.165.030	3	Sangat Efisien
Agustus	923.047.250	30.768.241.650	3	Sangat Efisien
September	952.387.039	31.746.234.628	3	Sangat Efisien
Oktober	1.028.697.583	34.289.919.444	3	Sangat Efisien
November	958.128.829	31.937.627.635	3	Sangat Efisien
Desember	1.053.055.864	35.101.862.137	3	Sangat Efisien

Dari tabel di atas, ditunjukkan meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor perbulannya mengalami kenaikan atau penurunan tapi tingkat efisiensi tahun 2019 dari bulan maret sampai desember tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tingkat efisiensi tetap di angka 3% perbulannya dikarenakan sudah merupakan ketentuan pemerintah Sulawesi Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah bahwa akan diambil 3% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel. 5 Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor selama covid-19 Periode Tahun 2020

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Maret	740.931.063	24.697.702.100	3	Sangat Efisien
April	394.804.931	13.160.164.375	3	Sangat Efisien
Mei	588.634.798	19.621.159.950	3	Sangat Efisien
Juni	691.721.253	23.057.375.100	3	Sangat Efisien
Juli	873.393.284	29.113.109.453	3	Sangat Efisien
Agustus	934.617.079	31.153.902.622	3	Sangat Efisien
September	897.691.058	29.923.035.267	3	Sangat Efisien
Oktober	832.162.872	27.738.762.408	3	Sangat Efisien
November	966.109.768	32.203.658.939	3	Sangat Efisien
Desember	944.630.945	31.487.698.166	3	Sangat Efisien

Dari tabel di atas, ditunjukkan meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor perbulannya mengalami kenaikan atau penurunan tapi tingkat efisiensi tahun 2020 dari bulan maret sampai desember tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tingkat efisiensi tetap di angka 3% perbulannya dikarenakan sudah merupakan ketentuan pemerintah Sulawesi Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah bahwa akan diambil 3% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Analisis Deskriptif

Tabel 6 Statistik deskriptif sebelum covid-19

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Covid-19	10	21.590.466.844,00	35.101.862.137,00	30.338.927.749,3000	4.041.521.207,82729
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Olah Data SPSS 23, 2021

Tabel diatas menunjukkan deskripsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 21.590.466.844 dan nilai maksimum sebesar 35.101.862.137 dengan nilai rata-rata sebesar 30.338.927.749,300. Juga standar deviasi Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemic covid-19 sebesar 4.041.521.207,82729.

Tabel 7 Statistik deskriptif selama covid-19

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sesudah Covid-19	10	13.160.164.375,0	32.203.658.939,0	26.215.656.838,00	6.134.681.012,97638
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Olah Data SPSS 23, 2021

Tabel diatas menunjukkan deskripsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi covid-19. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 13.160.164.375 dan nilai maksimum sebesar 32.203.658.939 dengan nilai rata-rata sebesar 26.215.656.838. Juga standar deviasi Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19 sebesar 6.134.681.012,97638.

Uji Beda berpasangan

Jenis Uji Beda yang digunakan adalah *Paired Sample T-test* untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dari kelompok sampel yang berhubungan. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Patokan untuk menilai uji t adalah sebagai berikut.

- jika sig: $p > 0,05$ maka tidak ada perbedaan.
- jika sig: $p < 0,05$ maka ada perbedaan pada taraf sig 5%
- jika sig: $p < 0,01$ maka ada perbedaan pada taraf sig 1%

Hasil uji beda rata-rata kedua pendapatan tersebut dapat di lihat di tabel berikut ini.

Tabel 8 Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum Covid-19 & Sesudah Covid-19	10	.600	.067

Sumber : Olah Data SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama covid-19 menghasilkan angka 0,600 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,67. Oleh karena nilai sig 0,67 lebih besar dari nilai α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau $0,05 > 0,67$, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara sebelum dan selama covid-19 secara signifikan.

Table 9 Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Covid-19 Selama Covid-19	4.123.270.911,300	4.921.763.035,226	1.556.398.129,494	602.453.734,500	7.644.088.088,100	2.649	9	.027

Sumber : Olah Data SPSS 23, 2021

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, yaitu :

H0 : tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan sebelum dan selama pandemi covid-19.

Ha : terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan sebelum dan selama pandemi covid-19.

Maka hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,027. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,027 < 0,05$, dengan demikian H0 di tolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi covid-19. Hal ini berarti bahwa adanya bencana non alam pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Pengaruhnya tersebut juga dapat dilihat pada perbedaan antara nilai rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19 sebesar 30.338.927.749,3000 dan nilai rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi covid-19 sebesar 26.215.656.838,0000 dengan Selisih penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 sebesar 4.123.270.911,3 dimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19 lebih besar dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi covid-19.

Pembahasan

Sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa, covid-19 masih merupakan masalah yang sangat mengganggu aktivitas pemerintah atau pun masyarakat di Sulawesi Utara. Pasien covid-19 mengalami peningkatan pada kurun waktu yang singkat, salah satu alasan juga mengapa terjadi penurunan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikarenakan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan atau bekerja dengan gaji yang dipotong, hal ini sangat berdampak dalam bidang perpajakan khususnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana para wajib pajak tidak akan sanggup membayar kewajibannya sebagaimana mestinya otomatis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat jelas bahwa pandemi covid-19 membawa perubahan yang signifikan yaitu pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19, pajak kendaraan mengalami penurunan dengan selisih yang cukup besar. Meskipun demikian tingkat efisien tetap stabil karena adanya kebijakan pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah hal ini harus di perhatikan dan perlu adanya tindakan lebih baik lagi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun terjadi pandemi covid-19 tetap efisien dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan terdapat juga perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Adanya pandemi covid-19 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurun, maka diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dapat membuat program-program gebrakan yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah juga dapat memaksimalkan program yang sudah ada yaitu Labelling, adanya diskon pajak dan sosialisasi terkait pembayaran pajak selama pandemi covid-19 sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disarankan untuk aktif dalam sosialisasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan pendapatan Daerah karena akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait pembayaran pajak, diskon pajak dan program-program yang akan dilaksanakan guna untuk mempermudah Wajib Pajak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2012. *Perpajakan edisi revisi 2012*. Jakarta
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Djajadiningrat, 2008. *Asas dan dasar perpajakan 2, Eresco*. Bandung
Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita
M. Djafar Saidi, 2011. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT.0020Raja Grafindo Persada
Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. UUI Press. Yogyakarta.
Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Yudhistira.
Suandy, E. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
Soemitro, 1988. *Pengantar singkat Hukum Pajak, Eresco*. Bandung